

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif di mana peneliti akan mengkaji bahan Pustaka serta permasalahan yang diangkat dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3.2. Objek Penelitian**

3.2.1. Objek penelitian yang akan dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain: Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi No, 4 Tahun 2016 tentang Sitem Manajemen Keamanan Informasi; Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3.2.2. Kronologi kasus kebocoran data pribadi PT Tokopedia.

#### **3.3. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### **3.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yang terdiri dari:

- 3.3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3.3.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.3.1.3. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3.3.1.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
- 3.3.1.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- 3.3.1.6. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- 3.3.1.7. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **3.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, internet, dokumen elektronik, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

### **3.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis untuk memberi penjelasan mengenai istilah asing dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berdasar kepada kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lainnya.

## **3.4. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, tentunya penulis akan melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan metode:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang menggunakan perkara yang benar terjadi dengan membangun argumentasi hukum.

### **3.5. Metode Analisis Penelitian**

Metode analisis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis kualitatif yang akan dilakukan dengan mendeskripsikan secara analitis dari bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang menurut penulis dapat membantu menjernihkan fikiran dan mendapatkan inspirasi baru. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di rumah penulis, cafe, dan Universitas Agung Podomoro.

